



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon*;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kota Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor :
013,13,I,2012 Tanggal 30 Desember 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Balikpapan di Jl. Letjen S. Parman Kota Balikpapan selama 13 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Patricia Devwenty anak perempuan selaku anak Pertama dan Balqis Jenety anak perempuan selaku anak Kedua dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon melakukan hubungan diluar pernikahan yang sah / Selingkuh.

Dan Pemohon mengetahui permasalahan dari tingkah laku istri tersebut dan Pemohon mengetahui permasalahan tersebut.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang/ Pemohon/Termohon meninggalkan kediaman dengan/tanpa izin Pemohon/Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotoko Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13.1/2012, tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya dan diberi kode bukti P-;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan



Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah menikah tinggal terakhir di Balikpapan di Jalan S.Parman dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah menikah tinggal terakhir di Balikpapan di Jalan S.Parman dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a-quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P- dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang telah di uraikan di dalam duduknya perkara dan atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10



para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 tahun lebih lebih dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lebih lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi/keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10



alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan
Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10